



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**XXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2016 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Badaddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental yang tinggi apabila sedang marah Tergugat ringan tangan;
  - 4.2 Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 5 bulan;
  - 4.3 Bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam hal urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.4 Bahwa Tergugat sudah seringkali menngucapkan talak kepada Penggugat bahkan sampai mempasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;Sehingga keempat permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekocokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada tanggal bulan Agustus 2020 dimana antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat di usir dari rumah kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah Berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 04 Maret 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor XXXXXX tanggal 9 Mei 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kalangan RT 03 RW 13, Desa Ambartawang, Kecamatan Munbgkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat temperament dan ringan tangan ;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat pada saksi, Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat sendiri yang memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan tapi tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Panjangan Bawah RT 01 RW 11, Desa Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 ;
- Bahwa setelah menikah tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab tengkar saksi hanya tahu dari cerita Penggugat karena Tergugat temperament dan ringan tangan pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pengugat jika Tergugat juga sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat sendiri yang memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama berkaitan dengan upaya damai telah terpenuhi. Namun demikian karena Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat temperamen, sering mengucapkan talak kepada Penggugat, Orangtua Tergugat suka ikut campur, Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat selama 5 bulan terakhir dan Tergugat sudah memasrahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Bulan Agustus 2020, sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan putusannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan telah ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap dipersidangan, maka berdasarkan Hadits Rasulullah SAW. dalam Kitab *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من  
حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :*

*"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di*

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, maka hak-hak Tergugat dianggap gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek* akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan alamat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa tempat tinggal Penggugat berada di daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, sehingga pendaftaran perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum / memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah sikap temperamen dan ringan tangan tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 atau lebih kurang 4 bulan karena Penggugat sudah di pasrahkan kepada orangtuanya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Penggugat sudah di pasrahkan kepada orangtuanya oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap gugatannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqihyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (*isteri*) dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan berdasarkan Pasal Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.993,000,00 ( sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, AKHMAD NAJIN, S.Ag. dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**AKHMAD NAJIN, S.Ag.**

**H. MUHROJI, SH**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	846.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	993.000,00

( sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2021/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)